



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan, dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Belanja Hibah.



9. Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
17. Kapitalaung adalah sebutan lain untuk Kepala Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.



20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
24. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
25. Uang adalah uang yang dikuasai oleh BUD.
26. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang atau pihak lain.
27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berupa Uang, Barang atau Jasa.

Pasal 4

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berupa Uang dan/atau Barang.

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja Hibah dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam NPHD.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengalihan hak dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.



Pasal 6

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. BUMN;
- d. BUMD;
- e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- f. Partai Politik.

Pasal 7

- (1) Pemberian Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit kerja pada kementerian dalam negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik.
- (4) Penyediaan setiap keeping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- (5) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 8

Pemberian Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemberian Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemberian Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Hibah kepada BUMD, tidak dapat diberikan dalam bentuk Barang, kecuali Uang atau Jasa.

Pasal 11

- (1) Pemberian Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat:
 - a. nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;
 - c. nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih aktif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapannya dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah atau Kapitalaung setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- (3) Pemberian Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, yayasan atau perkumpulan yang mendapatkan pengesahan dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Pemberian Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah.
- (5) untuk organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum harus terdaftar pada kementerian dalam negeri.

Pasal 12

- (1) Pemberian Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, berupa pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit harus memenuhi kriteria:


- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, atau tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Partai Politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.



Pasal 14

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat mengajukan permohonan Hibah secara tertulis kepada Bupati tahun berkenaan untuk diusulkan dan dianggarkan dalam tahun berikutnya.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. proposal;
 - b. Surat Pernyataan Penggunaan dana Hibah; dan
 - c. Surat Rekomendasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan, selain dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melampirkan persyaratan administrasi dan apabila untuk penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Akte Pendirian;
 - b. SK Kepengurusan;
 - c. Surat Keterangan Domisili/Operasional; dan
 - d. Rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis terkait.
- (5) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.

Pasal 15

- (1) Usulan Hibah secara tertulis dari calon penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dievaluasi oleh Kepala SKPD terkait.
 - (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah yang dituangkan dalam Pertimbangan tertulis dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
 - (4) Hasil pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
 - (5) Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan atas usulan hibah dari calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil verifikasi SKPD dan pertimbangan TAPD.
- 

- (6) Persetujuan Bupati terhadap usulan hibah dari calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk lembar persetujuan Bupati dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Belanja Hibah oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar pencantuman dalam rancangan KUA PPAS.
- (7) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi anggaran Hibah berupa Uang, Barang, dan/atau Jasa.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 16

- (1) Hibah berupa Uang maupun Barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah dalam Rancangan APBD.
- (3) Penganggaran belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Rincian objek Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Hibah yang dituangkan dalam penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 17

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa Uang, dan Barang atau Jasa berdasarkan pada DPA-SKPD.

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD, yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan penerima Belanja Hibah.



- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penjabaran APBD dan DPA.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. jumlah dan tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pencairan/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Pembuatan NPHD dilakukan oleh Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk Hibah berupa Uang dan Barang atau Jasa.
- (5) Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas substansi NPHD.

Pasal 19

- (1) Pencairan/penyaluran Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran Uang, atau jenis Barang atau Jasa yang akan dihibahkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (5) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (6) Pencairan Hibah dalam bentuk Uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pencairan dana Hibah diberikan sekaligus dan/atau bertahap kepada penerima Hibah berdasarkan NPHD.
- (8) Pencairan dana Hibah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 20

- (1) Penerima belanja Hibah berupa Uang mengajukan permohonan pencairan Hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
- a. Hibah untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, terdiri atas:
 1. surat permohonan pencairan Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
 2. NPHD;
 3. keputusan Bupati tentang penerima Hibah;
 4. salinan/fotocopy KTP atas nama pimpinan instansi penerima Hibah;
 5. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening kas umum daerah lainnya;
 6. kwitansi bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi penerima Hibah;
 7. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani di atas meterai yang cukup.
 - b. Hibah untuk BUMN dan BUMD, terdiri atas:
 1. surat permohonan pencairan Hibah yang dilengkapi rincian rencana penggunaan Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
 2. NPHD;
 3. keputusan Bupati tentang penerima Hibah;
 4. salinan/fotocopy KTP atas nama pimpinan perusahaan daerah atau perseroan penerima Hibah;
 5. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama perusahaan Daerah atau perseroan penerima Hibah;
 6. kwitansi bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan Daerah atau perseroan serta dicantumkan nama lengkap pimpinan perusahaan Daerah atau perseroan penerima Hibah; dan
 7. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
 - c. Hibah untuk badan atau lembaga, terdiri atas:
 1. surat permohonan pencairan Hibah yang dilengkapi rincian rencana penggunaan Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
 2. NPHD;
 3. keputusan Bupati tentang penerima Hibah;

4. salinan/fotocopy KTP atas nama pimpinan badan atau lembaga penerima Hibah;
 5. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama pimpinan badan atau lembaga penerima Hibah;
 6. kwitansi bermeterai cukup, ditandatangani pimpinan badan atau lembaga dan dibubuhi cap badan atau lembaga serta dicantumkan nama lengkap pimpinan badan atau lembaga penerima Hibah; dan
 7. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
- d. Hibah untuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, terdiri atas:
1. surat permohonan pencairan Hibah yang dilengkapi rincian rencana penggunaan Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
 2. NPHD;
 3. keputusan Bupati tentang penerima Hibah;
 4. salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan penerima Hibah;
 5. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama organisasi kemasyarakatan penerima Hibah;
 6. kwitansi bermeterai cukup, ditandatangani ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap organisasi kemasyarakatan serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan penerima Hibah; dan
 7. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
- e. Hibah untuk Partai Politik, terdiri atas:
1. Surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi, dan tembusan disampaikan kepada SKPD terkait.
 2. surat keputusan dewan pimpinan pusat Partai Politik yang menetapkan susunan dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat Daerah yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat Partai Politik atau legalisir berdasarkan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing Partai Politik;
 3. keputusan Bupati tentang penerima Hibah;
 4. fotocopy nomor pokok wajib pajak;



5. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh sekretaris komis pemilihan umum Daerah;
 6. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 7. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik yang diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 8. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Daerah tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan;
 9. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua, sekretaris dan bendahara dengan menggunakan kop surat Partai Politik serta bermaterai cukup;
 10. fotokopi kartu tanda penduduk ketua, sekretaris dan bendahara;
 11. Kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani bendahara dan ketua/pimpinan Partai Politik dan dibubuhi cap stempel Partai Politik serta dicantumkan nama lengkap bendahara dan ketua/pimpinan Partai Politik.
- (2) Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya memerintahkan kepada PPK SKPD/PPK Unit Kerja untuk melakukan verifikasi dengan langkah-langkah berupa:
- a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem.
 - d. Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.
 - e. Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.



- (3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan lengkap dan sah, maka PPK-SKPD/PPK-Unit menyiapkan pengajuan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja selaku PA/KPA.
- (4) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya BUD menerbitkan SP2D.
- (5) Penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penerima Hibah berupa Uang bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 22

Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penerima Hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD dan/atau perubahan NPHD.
- (2) Penerima Hibah dilarang mengalihkan Hibah yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 24

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab mutlak, baik formal maupun material atas penggunaan Hibah yang diterimanya kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan tembusan Inspektorat Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri atas:
 - a. untuk penggunaan Hibah berupa Uang, meliputi:
 1. laporan penggunaan hibah;
 2. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah.




- b. untuk penggunaan Hibah berupa Barang atau Jasa, meliputi:
 1. laporan penggunaan hibah;
 2. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 3. salinan bukti serah terima barang/jasa.
- (3) Penerima Hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran asli dan salinan bukti serah terima Barang atau Jasa.
- (4) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran asli atau salinan bukti serah terima Barang atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban pemberi hibah atas belanja hibah meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa

Pasal 25

- (1) Laporan penggunaan Hibah berupa Uang dan Barang atau Jasa, disampaikan oleh Penerima Hibah kepada Bupati, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya melalui Kepala SKPD untuk hibah berupa Uang dan Barang atau Jasa.
- (2) Terhadap penerima hibah yang masih terdapat sisa anggaran yang belum terselesaikan sesuai dengan naskah NPHD, maka wajib membuat laporan per tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berkenaan dan disampaikan paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya dengan melampirkan bukti setoran kepada kas Daerah atas anggaran yang belum direalisasikan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Khusus untuk penerima hibah dari Partai Politik penyampaian laporan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- 

- (2) Hibah berupa Barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 27

Realisasi Hibah berupa Barang dan/atau Jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun berkenaan.

BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial berupa Uang dan/atau Barang yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (3) Bantuan Sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dapat diberikan kepada:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- (2) Bantuan Sosial berupa Uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Bantuan Sosial berupa Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
 - a. masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
 - b. bantuan pendidikan keluarga kurang mampu;
 - c. santunan duka bagi masyarakat yang kurang mampu; dan
 - d. bantuan berobat kepada masyarakat yang tidak mampu yang tidak masuk dalam BPJS.
- (4) Bantuan Sosial berupa Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), adalah Barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
 - a. masyarakat tidak mampu;
 - b. masyarakat yang terkena bencana alam;
 - c. bantuan untuk penyandang disabilitas, panti asuhan.
- (5) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (6) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.
- (7) Penganggaran Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.
- (8) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (9) Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh SKPD terkait.



Pasal 30

- (1) Pemberian Bantuan Sosial harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima Bantuan Sosial;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai dengan tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi yang bersangkutan dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun oleh perangkat daerah teknis berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (4) Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.



- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf e, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 32

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa Uang atau Barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, masyarakat tidak mampu yang ditimpa kedukaan, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra atau putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan Sosial berupa Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 33

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Usulan tertulis dari anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. surat permohonan; dan
 - b. syarat-syarat teknis.
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.



- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 34

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dan ayat (4), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan APBD.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa Uang dan/atau Barang.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 35

- (1) Bantuan Sosial berupa Uang dan/atau Barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Bantuan Sosial berupa Uang dan/atau Barang dianggarkan pada SKPD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 37

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan sosial dituangkan dalam Penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak termasuk untuk Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 38

Pelaksanaan anggaran Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan barang berdasarkan pada DPA-SKPD.

Pasal 39

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (4) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara Pembayaran Langsung.
- (6) Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang Bantuan sosial.

Pasal 40

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati dengan cara kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada PPKD selaku BUD.
- (2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

- (3) Mekanisme pengajuan pencairan dana Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tagihan Tambahan Uang (TU).

Pasal 41

Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 42

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dicatat sebagai realisasi objek belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 43

- (1) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), meliputi:
 - a. laporan penggunaan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa Uang; dan
 - d. salinan berita acara serah terima Barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa Barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikecualikan terhadap Bantuan Sosial untuk penerima Bantuan Sosial individu.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.



- (4) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d.
- (6) Penyimpanan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pertanggungjawaban pemberi Bantuan Sosial atas pemberian belanja bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait;
 - b. surat keterangan tanggung jawab/pakta integritas dari penerima belanja Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
 - c. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa Uang; dan
 - d. berita acara serah terima Barang atas pemberian belanja Bantuan Sosial berupa Barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 45

- (1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 46

Realisasi Bantuan Sosial berupa Barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.



BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 47

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 48

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), terdapat penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:


- a. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 30); dan
- b. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 12),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 22 Juli 2021
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 22 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2021 NOMOR 12